

**ULUL AMRI DALAM AL-QUR'AN  
(Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat Tentang Ulil Amri)**

**Siti Luthfiah, Solahudin, Aceng Zakaria**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor  
*lutfiahsiti083@gmail.com*  
*solahudin@staiabogor.ac.id*  
*acengstaia@gmail.com*

**ABSTRACT**

*This research explains the meaning of ulil amri, obligations and criteria of ulil amri in the perspective of the Qur'an. This study uses library research whose sources are literature, books, documents and historical records in libraries or other places that contain data relevant to the theme to be studied. The nature of this research is descriptive, namely by collecting data in the form of words not in the form of numbers and statistics. The research method is thematic, namely by explaining the verses of the Qur'an about a certain theme by observing the asbāb Al-nuzūl verse and explaining it from all aspects and then comparing it with other sciences that are in accordance with the theme to be studied. This thesis concludes that ulil amri is every person who has legitimate power in accordance with Islamic law, both in large and small, general and special spheres. Ulil amri in a large and special scope is the ruler and leader. The main source of this research is "Jāmi' Al-Bayān fi Ta'wīl yi Al-Qur'ān" by Al-Ṭabarī and other data including books of interpretation, hadith, creed and others that are relevant to the theme being studied.*

**Keyword:** *Ulul Amri, Ulul Amri in the Al-Qur'an*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menjelaskan makna, kewajiban dan kriteria *ulil amri* dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari literatur, buku dan dokumen yang menyangkut hal yang bersifat teoritis, konseptual, gagasan, dan ide. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana data yang terkumpul berbentuk kata-kata bukan angka dan statistik. Metode penelitian ini menggunakan metode tematik yang menjelaskan ayat Al-Qur'an mengenai tema tertentu dengan memperhatikan sebab turunnya masing-masing ayat yang dijelaskan dengan berbagai keterangan dari segala seginya, dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan lain yang benar yang membahas topik yang sama untuk memperjelas masalah. Skripsi ini berkesimpulan bahwa makna *ulil amri* menurut bahasa adalah setiap orang yang memerintah dan mengurus suatu urusan. Adapun menurut istilah, *ulil amri* adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan yang sah sesuai syariat Islam baik kekuasaan dalam lingkup besar dan kecil, umum dan khusus. *Ulil amri* dalam lingkup besar dan khusus adalah penguasa dan pemimpin. Kewajiban inti *ulil amri* adalah mencapai tujuan kepemimpinan yaitu menegakkan agama Islam dan mengatur urusan kaum muslimin dengan syariat Islam. Hak *ulil amri* adalah ditaati dan dibela selama ia tidak meninggalkan salat dan selama berhukum dengan hukum Allah. Kriteria *ulil amri* sebagai pemimpin tertinggi dalam negara Islam yaitu: muslim, merdeka, baligh, berakal, laki-laki, berilmu, 'adālah (keadilan), memiliki kecakapan. Sumber utama penelitian ini adalah "Jāmi' Al-Bayān fi Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān" karya imam Ibn Jarīr Al-Ṭabarī dan data lainnya dari berbagai rujukan meliputi kitab-kitab tafsir, hadith, akidah dan lain-lain yang relevan dengan tema yang akan diteliti.

**Kata kunci:** *Ulul Amri, Ulul Amri dalam Al-Qur'an*

## A. PENDAHULUAN

Setiap muslim wajib mengetahui siapakah yang dimaksud *ulil amri*, sebab *ahl Al-sunnah* berpandangan bahwa mentaati *ulil amri* dalam kebaikan adalah kewajiban setiap muslim. ('Abdullāh bin 'Abd Al-Ḥamīd Al-Atharī. 2006).

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menyebutkan kata *ulil amri*, yaitu surat *Al-Nisā'* [004] ayat 59 dan 83. Makna *ulil amri* dalam ayat ini masih banyak diperdebatkan oleh kaum muslimin. (Rifqi Ghufroon Maula. 2019 M).

Selain dari sisi makna, yang diperdebatkan adalah terkait kewajiban dan kriteria *ulil amri* yang dengannya ia wajib ditaati.

Ada yang berpendapat bahwa *ulil amri* yang wajib ditaati adalah setiap pemimpin muslim, baik yang berhukum dengan hukum Islam atau tidak berhukum dengan hukum Islam dalam pemerintahannya, selama mereka masih mendirikan salat.

Pendapat ini dikemukakan Shaikh Ṣāliḥ Al-Fawzān, beliau berpendapat bahwa prinsip ketaatan kepada *ulil amri* tidak hanya khusus untuk pemimpin yang berhukum dengan hukum Islam, akan tetapi ketaatan ini mencakup umum untuk setiap pemimpin muslim bahkan yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan menggantinya dengan hukum buatan manusia.

Menurut pendapat lainnya, *ulil amri* yang wajib ditaati adalah setiap pemimpin kaum muslimin yang hanya berhukum dengan hukum Islam, pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Shaikh 'Abdullāh bin 'Abd

Al-Ḥamīd Al-Atharī dalam kitabnya *Al-Wajīz fī Aqīdah Al-Salaf Al-Ṣāliḥ* (Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama'ah). ('Abdullāh bin 'Abd Al-Ḥamīd Al-Atharī. 2006).

Salah satu dalilnya adalah hadits ṣaḥīḥ berikut,

إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ  
حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَفُودُكُمْ  
بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ  
وَاطِيعُوا

*Jika ada seorang budak yang buntung kakinya dan kulitnya hitam menjadi pemimpin bagi kalian yang memimpin kalian berdasarkan kitab Allah (Al-Qur'an), maka dengarlah dan taati ia. (Muslim bin Al-Hajjāj Al-Naisāburī. 2014).*

Berdasarkan hadits di atas, difahami bahwa setiap pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam dalam pemerintahannya, atau tidak menegakkan kitab Allah Ta'ālā pada rakyatnya, maka ia tidak didengar dan tidak ditaati.

Melihat kuatnya perdebatan tentang makna dan kewajiban *ulil amri* di tengah-tengah masyarakat, maka setiap muslim wajib memahami siapakah *ulil amri* yang wajib ditaati, agar umat tetap bersatu dan tidak berpecah belah dalam permasalahan ini. Sebab, masalah *ulil amri* ini merupakan salah satu sebab utama munculnya perpecahan sejak awal umat Islam di masa para sahabat Nabi yang mulia.

Kesalahan dalam memahami masalah *ulil amri* ini juga yang menjadi salah satu sebab terjadinya berbagai macam *bid'ah*, di antaranya adalah *bid'ah Shī'ah* dan *Khawārij*

yang muncul sejak generasi awal umat Islam. Kemudian dari situ muncullah berbagai perpecahan umat hingga saling mengkafirkan dan saling membunuh di antara sesama kaum muslimin.

Penjelasan tema *ulil amri* saat ini menjadi sangat penting dari masa sebelumnya. Sebab saat ini sering kali muncul berbagai fitnah di tubuh umat Islam seperti demonstrasi, makar kepada pemerintah, kudeta dan fitnah lainnya yang terjadi karena kesalahan memahami permasalahan *ulil amri*. Selain itu perdebatan tentang tema *ulil amri* masih terus terjadi, baik di forum terbuka atau tertutup. Namun sayangnya, yang menjadi sumber pembicara dalam forum perdebatan ini adalah orang-orang yang tidak memahami secara utuh tentang permasalahan *ulil amri* dan tidak bersandar pada dalil atau referensi yang otentik. (Ibrāhīm bin Amīr Al-Ruhailī. 2019).

Kesalahan dalam memahami permasalahan *ulil amri* juga akan berakibat salahnya perlakuan dan sikap terhadap *ulil amri*. Di antara mereka ada yang mengambil sikap acuh tak acuh. Ada pula yang mengkritisnya dengan membabi buta, ada pula yang mendemo dengan cara anarkis, dan banyak pula yang memuji-muji secara berlebih-lebihan tanpa ilmu. (Ibrāhīm bin Amīr Al-Ruhailī. 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada peniltian ini, penulis ingin menjelaskan makna *ulil amri* yang sebenarnya dalam perspektif Al-Qur'an serta apa saja kriteria dan kewajiban *ulil amri* yang dengannya ia wajib ditaati.

Secara khusus penelitian ini akan membahas tentang *ulil amri* di dalam Al-Qur'an dan menganalisis ayat-ayat *ulil amri* yang ada dalam Al-Qur'an, dengan hanya membatasi masalah pada ayat-ayat yang mengandung konteks *ulil amri*.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

*Ulil amri* berasal dari kata *ulū* dan *amr*. Secara bahasa kata *ulū* (أُولُو) adalah bentuk jamak yang tidak memiliki kata tunggal, semakna dengan kata *dhawu* (ذَوُو) yang artinya pemilik, dan kata *ulū* ini tidak digunakan kecuali disandarkan kepada kata lain (*idafah*). Adapun kata *Al-amr* (الأمر) memiliki tiga arti yaitu, perintah, urusan/perkara, dan kepemimpinan.

Adapun makna *ulil amri* secara istilah ialah orang-orang yang berwenang mengurus urusan umat. Mereka memiliki kendali pada segala urusan dan memegang kendali penuh kepemimpinan umat.

*Ulil amri* terdapat dalam Al-Qur'an surat *Al-Nisā'* [004] ayat 59 dan 83. Ulama tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran makna *ulil amri* dalam ayat tersebut di atas. Ada lima penafsiran yang populer, yaitu:

1. *Ulil amri* adalah para pemimpin (*umarā'*). Menurut imam Al-Nawāwī ini adalah pendapat *jumhūr* ulama salaf dan khalaf.
2. *Ulil amri* adalah para ulama.

3. *Ulil amri* adalah para sahabat Nabi Muhammad. (Al-Ḥusain bin Mas'ūd Al-Baghawī. 2002).
4. *Ulil amri* adalah Abū Bakar dan 'Umar.
5. *Ulil amri* mencakup pemimpin dan ulama.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *ulil amri* tidak hanya mencakup ulama dan pemimpin (*umarā'*) akan tetapi mencakup para pemimpin dan tokoh panutan masyarakat yang dikenal dengan *ahl Al-hal wa Al-'aqd*. (Abdullāh bin Ibrāhīm Al-Ṭarīqī).

Imam Al-Shawkānī menjelaskan bahwa *ulil amri* adalah para imam, penguasa, hakim dan semua orang yang memiliki kekuasaan syar'i bukan kekuasaan *ṭāghūt*. Wajib mentaati perintah dan larangan mereka selama bukan kemaksiatan, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ālā sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. (Muḥammad bin 'Ali Al-Shawkānī. 2010).

Dari pendapat tersebut di atas terdapat indikasi bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah setiap pemimpin muslim yang memiliki kekuasaan syar'i yang menjalankan syari'at Islam dalam pemerintahannya, mereka wajib ditaati hanya dalam ketaatan bukan kemaksiatan.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan tanpa terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data, akan tetapi hanya diperoleh melalui sumber karya-

karya tulis berupa literatur, buku, dokumen dan catatan sejarah yang ada di perpustakaan atau tempat lainnya yang berisi data yang relevan dengan tema yang akan diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang berbentuk kata-kata tidak dalam bentuk angka dan statistik. (Ahmad Khoirul Anam, Rumba Triana, Aceng Zakaria).

Metode penelitian ini adalah tematik, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tentang suatu tema tertentu dengan mengamati *asbāb Al-nuzūl* ayat kemudian diterangkan dari segala seginya dan dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya yang sesuai dengan tema yang akan diteliti. (Fauzan, Imam Mustofa dan Masruchin. 2019).

Sumber data primernya adalah Al-Qur'an Al-Karīm dan kitab-kitab tafsir seperti tafsir "*Jāmi' Al-Bayān fi Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*" karya Al-Ṭabarī, tafsir "*Ma'ālim Al-Tanzīl*" karya Al-Baghawī, tafsir "*Al-Qur'ān Al-'Azīm*" karya Ibn Kathīr, tafsir "*Fath Al-Qadīr Jāmi' Baina Fannī Al-Riwāyat wa Al-Dirāyat Min Ilm Al-Tafsir*" karya Al-Shawkānī.

Data skunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Buku *Al-Ahkām Al-Sulṭāniyyah*, karya Imam Al-Māwardī, buku Konsep Kepemimpinan Dalam Islam (Imamah 'Uzhma) karya Prof. Dr. 'Abdullāh Ad-Dumaijī, kitab-kitab tafsir yang membahas tentang *ulil amri*, dan kitab-akidah yang membahas tentang *ulil amri*.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Ulil Amri Menurut Ulama Fikih

Dalam kitab *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah*, disebutkan definisi *ulil amri*. Menurut bahasa, kata *ulū* (أولو) adalah satu kata yang selalu disandarkan kepada kata lain (*idāfah*) seperti kata *ulū Al-ra'yi*. Kata *ulū* adalah kata jamak yang semakna dengan kata *dhu* (ذو), artinya yang memiliki, dan kata *ulū* ini tidak memiliki kata tunggal. Adapun kata *amr* (الأمر) menurut bahasa bisa berarti perintah dengan paksaan, yang kata jamaknya adalah *awāmir*, dan bisa juga berarti perkara atau urusan, yang kata jamaknya adalah *umūr*. (Wizārat Al-Awqāf wa Al-Shu'ūn Al-Islāmiyah. 1983).

Menurut istilah, kata *ulil amri* dapat bermakna umum dan khusus. Makna umum dari *ulil amri* adalah setiap orang yang menguasai dan mengurus suatu urusan dengan kekuasaan yang benar dan sah, seperti suami yang berkuasa atas istrinya, orang tua berkuasa atas anaknya dan pemilik budak berkuasa atas budaknya.

Adapun makna khusus *ulil amri* adalah setiap orang yang menguasai dan mengurus urusan muslimin dalam lingkup luas dan mencakup umum, ia wajib didengar dan ditaati. ('Abdullāh bin Aḥmad Al-Qādirī. 1986).

Kata *ulil amri* memiliki keterkaitan dengan kata *awliyā Al-umūr*. Kata *awliyā Al-umūr* mencakup semua orang yang memiliki kekuasaan atas pihak lain, baik kekuasaan yang umum ataupun khusus. *Awliyā Al-umūr* yang memiliki kekuasaan yang khusus adalah seperti wali anak yatim, pengurus orang gila, dan wali nikah wanita dalam pernikahannya. *Awliā Al-umūr* yang memiliki kekuasaan yang

umum adalah seperti *khalīfah* dan selainnya. (Wizārat Al-Awqāf wa Al-Shu'ūn Al-Islāmiyah. 1983).

Ulama fikih berbeda pendapat tentang siapakah yang dimaksud *ulil amri* dalam makna khusus yang memiliki kekuasaan umum yang wajib didengar dan ditaati oleh kaum muslimin.

Dalam kitab *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* disebutkan dua pendapat ulama fikih yang dianggap paling tepat terkait siapa yang dimaksud *ulil amri*, yaitu;

Pendapat pertama, *ulil amri* adalah ahli fikih dan ulama, ini adalah pendapat imam Mālik, Ibnu Abbās, Al-Dāhhāk, Mujāhid dan Aṭa, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah *fuqahā* dan ulama dalam bidang agama, mereka disebut *ulil amri* karena asal suatu perintah adalah dari ulama dan mereka yang menjelaskan suatu hukum.

Pendapat kedua, *ulil amri* adalah penguasa dan pemimpin, pendapat ini dipilih imam Al-Ṭabarī. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling tepat yang dimaksud *ulil amri* adalah penguasa dan pemimpin, hal ini berdasarkan hadith *ṣaḥīḥ* yang memerintahkan untuk mentaati pemimpin dan penguasa dalam ketaatan kepada Allah *Ta'ālā* dan untuk kebaikan kaum muslimin. (Wizārat Al-Awqāf wa Al-Shu'ūn Al-Islāmiyah. 1983).

Imam Al-Shāfi'ī (W: 204 H) menguatkan pendapat yang kedua ini, beliau mengatakan bahwa *ulil amri* adalah para penguasa dan pemimpin. Alasan beliau adalah karena dahulu orang-orang Arab Quraish tidak mengenal kepemimpinan, satu sama lain dari mereka tidak suka untuk saling memberikan ketaatan

kepada pemimpin. Ketika mereka mendapatkan kemuliaan dengan sebab mentaati Rasulullah, maka mereka memandang bahwa ketaatan hanya layak diberikan untuk Rasulullah saja sebagai pemimpin mereka, oleh karena itu mereka juga diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* selain mentaati Rasulullah *Salallāhu'alaihi wasallam*. ('Abd Al-Salām bin Barjas Al-'Abd Al-Karīm. 2006).

Imam Al-Nawāwī dalam kitab *Sharah Ṣaḥīḥ* Muslim mengatakan bahwa *ulil amri* yang harus ditaati adalah para penguasa dan pemimpin. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf* dari kalangan *mufasssīrīn*, *fuqahā*, dan yang lain. (Muhammad Alif. 2019).

Selain dua pendapat yang disebutkan di atas, ada juga ulama fikih yang berpendapat bahwa *ulil amri* mencakup ulama dan penguasa. Ulama dan penguasa disebut *ulil amri* karena tugas pemimpin adalah mengatur tentara dan memimpin pasukan perang, adapun ulama bertugas menjaga syariat dan menjelaskan perkara yang boleh dan tidak boleh menurut syariat. (Wizārat Al-Awqāf wa Al-Shu'ūn Al-Islamiyah. 1983).

Imam Aḥmad berpendapat bahwa hadith yang menyebutkan tentang sebab turunnya surat *Al-Nisā'* [004] ayat 59 menjadi dalil bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah pemimpin. (Al-Baihaqī. (2003).

## 2. Ulil Amri Menurut Mazhab Islam

Tujuan ulama *ahl Al-sunnah* menyebutkan pembahasan *ulil amri* dalam kitab-kitab akidah mereka adalah untuk membantah penyimpangan dan *bid'ah* yang

muncul seputar tema ini. Seperti *bid'ah* dan keyakinan menyimpang *Shī'ah Rāfiḍah* terkait *imamāh*. Menurut mereka, *imamāh* termasuk salah satu rukun agama. Mereka menyakini bahwa imam-imam mereka *ma'sūm*, *reinkarnasi*, mengetahui ilmu gaib, dan lainnya. Ada juga *bid'ah khawārij* yang berpendapat wajibnya memberontak terhadap imam yang fasik dan keyakinan sesat lainnya. ('Abdullāh Al-Dumaijī. 2016).

Dalam akidah *ahl Al-sunnah wa Al-jamā'ah*, taat kepada para pemimpin dan tidak memberontak mereka tanpa alasan yang dibenarkan adalah ibadah yang berpahala bagi pelakunya, siapa yang melanggar akan dihukum pada hari kiamat. ('Abdullāh Al-Dumaijī. 2016).

Imam Abī Zamanain (W: 399 H) dalam kitabnya *Uṣūl Al-Sunnah* mengatakan bahwa di antara akidah *ahl Al-sunnah* adalah meyakini bahwa para pemimpin dan penguasa adalah naungan Allah *Ta'ālā* di muka bumi, barang siapa yang tidak memandang wajibnya taat kepada para penguasa yang baik atau fasik, maka dia telah menyelisihi sunnah, karena Allah *Ta'ālā* memerintahkannya dalam surat *Al-Nisā'* [004] ayat 59. ('Abdullāh bin Muḥammad 'Abd Al-Rahīm Al-Bukhārī. 1415 H).

Imam Ismā'il bin Yahyā Al-Muzanī (W: 264 H) mengatakan wajib mentaati *ulil amri* dalam perkara yang diridai Allah *Ta'ālā*, tidak boleh metaati mereka pada perkara yang dimurkai, dan tidak menentang mereka ketika mereka berbuat zalim. Hendaknya rakyat taubat kepada Allah *Ta'ālā* agar *ulil amri*

sayang terhadap rakyatnya. (Nukhbat min Al-‘Ulamā. 2013).

Imam Aḥmad bin Ḥanbal (W: 241 H) berkata dalam kitabnya *Uṣūl Al-Sunnah* wajib mendengar dan taat pada para *imām* dan *amīr Al-mukminīn* yang baik maupun fasik. Wajib taat kepada *khalīfah* yang manusia bersatu padanya dan meridainya, dan juga taat kepada orang yang telah mengalahkan manusia dengan pedang hingga ia menjadi *khalīfah* dan disebut *amīr Al-mu‘minīn*. (‘Abdullāh bin ‘Abd Al-Raḥmān Al-Jibrīn. (1420 H). Dikatakan juga oleh imam Al-Maqdisī (W: 620 H). (Muḥammad bin Sāliḥ Al-‘Uthaimīn. 1995).

Imam Al-Barbahārī (W: 329 H) dalam kitabnya *Sharḥ Al-Sunnah* mengatakan bukan termasuk sunnah memerangi penguasa, sebab akan menimbulkan kerusakan agama dan dunia. (Abū Muḥammad bin Ḥasan Al-Barbahārī. 1993).

Imam Al-Ṭahāwī (W: 321 H) dalam kitab *Al-‘Aqīdah Al-Ṭahāwīyah* mengatakan tidak boleh mendo‘akan keburukan bagi para pemimpin dan penguasa, tetapi mendo‘akan kebaikan untuk mereka. (‘Alī bin ‘Alī bin Muḥammad bin Abī Al-‘Izz. 1990).

### 3. Sejarah Pembaiatan Ulil Amri Dalam Politik Islam

Dalam Islam, cara syar‘i yang digunakan dalam pengukuhan seorang pemimpin negara adalah melalui pemilihan atau penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Kedua cara ini harus melalui *bai‘at* dari *ahl Al-hal wa Al-‘aqd*, kemudian *bai‘at* dari kaum muslimin yang hadir.

*Bai‘at* adalah janji yang diberikan orang yang berbaiat untuk mendengar dan taat dalam segala kebaikan, baik dalam keadaan malas atau semangat, senang maupun susah, tidak merebut kekuasaan darinya dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Saat membaiat, orang yang berbaiat berjabat tangan untuk mengukuhkan perjanjian. (‘Abdullāh Al-Dumaijī. 2016).

Berikut ini sejarah pembaiatan *khalīfah* setelah wafatnya Rasulullah *Ṣalallāhu‘alaihi wasallam*.

#### a. Abū Bakar Al-Ṣiddīq (11-13 H)

Setelah wafatnya Nabi, sahabat *Anṣār* berkumpul di balai pertemuan Banī Sā‘idah. Sa‘ad bin ‘Ubādah, mengatakan bahwa kaum *Anṣār* yang lebih berhak menggantikan Nabi memimpin kaum muslimin.

Salah seorang *Anṣār*, Al-Ḥabbāb bin Al-Mundhir mengusulkan untuk membagi-bagi kepemimpinan, dari kaum *Muhajirīn* ada pemimpin dan dari kaum *Anṣār* ada pemimpin. Perkataannya ini dibantah ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb, maka terjadilah suara kegaduhan di antara mereka.

Ketika terjadi perdebatan sengit di antara mereka, ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb meminta Abū Bakar Al-Ṣiddīq membentangkan tangannya dan membaiatnya menjadi *khalīfah* dan diikuti oleh seluruh yang ada di balai pertemuan Banī Sā‘idah. (Muḥammad Faṭḥī Uthmān. 1984). Esok harinya dilakukan *bai‘at* umum di masjid Nabawi.

#### b. ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb (13-23 H)

Cara dibai‘atnya ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb menjadi *khalīfah* berbeda dengan cara dibaiatnya Abū Bakar Al-Ṣiddīq. Yaitu dengan

cara wasiat penunjukan *khalifah* pengganti oleh *khalifah* sebelumnya. Cara ini legal berdasarkan dalil-dalil syar'i.

Abū Bakar Al-Ṣiddīq melakukan langkah tepat dalam menunjuk *khalifah* setelahnya. Ketika ia sakit parah dan merasa tidak lama lagi akan wafat, ia takut terjadi fitnah, ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menunjuk *khalifah* setelahnya.

Setelah bermusyawarah, Abū Bakar Al-Ṣiddīq memutuskan untuk menunjuk 'Umar sebagai *khalifah* setelahnya. Kemudian Abū Bakar Al-Ṣiddīq meminta 'Uthmān bin 'Affān menulis wasiat tentang hal ini.

#### c. 'Uthmān bin 'Affān (23-35 H)

'Uthmān bin 'Affān dibai'at menjadi *khalifah* setelah wafatnya 'Umar bin Al-Khaṭṭāb karena ditikam dengan pisau beracun oleh Abū Lu'lu'ah Al-Majūsī. Ketika 'Umar bin Al-Khaṭṭāb mengalami sakit parah, beberapa sahabat bertanya kepadanya tentang orang yang telah ditunjuknya menjadi *khalifah* setelahnya.

Ia mengatakan bahwa yang berhak menunjuk *khalifah* setelahnya adalah enam orang yang telah diridai Rasulullah, yaitu: 'Ali bin Abī Ṭālib, 'Uthmān bin 'Affān, Sa'ad bin Abī Waqāṣ, Abdurrahmān bin 'Auf, Zubair bin 'Awām dan Ṭalhah bin 'Ubaidillāh. Keenam sahabat ini yang akan memilih salah seorang dari mereka menjadi *khalifah*. 'Umar berwasiat tentang hal ini.

Keenam sahabat ini bermusyawarah, ketika pilihan mengerucut pada 'Uthmān bin 'Affān dan 'Ali bin Abī Ṭālib, 'Abdurrahmān bin 'Auf berkeliling meminta pendapat para sahabat Nabi, pemimpin pasukan perang, dan

tokoh senior kaum muslimin tentang kedua calon itu.

Mereka sepakat memilih 'Uthmān bin 'Affān untuk menjadi *khalifah*. Maka 'Abdurrahmān bin 'Auf membaiat 'Uthmān bin 'Affān menjadi *khalifah* lalu disusul oleh 'Ali bin Abī Ṭālib kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin. (Muḥammad Faṭḥī Uthmān. 1984).

#### d. 'Ali bin Abī Ṭālib (35-41 H)

'Ali bin Abī Ṭālib dibai'at sebagai *khalifah* sehari setelah terbunuhnya 'Uthmān bin 'Affān di Madinah. Pada hari ketika 'Uthmān bin 'Affān terbunuh, para tokoh kaum muslimin mencari orang yang layak dan siap menjadi *khalifah* setelahnya.

Orang-orang Mesir mendesak 'Ali bin Abī Ṭālib, namun ia menolak. Orang-orang Kūfah mendesak Zubair, namun ia juga menolak. Orang-orang Baṣrah meminta Ṭalhah, namun ia tidak menanggapinya. Setelah itu mereka mendatangi Sa'ad bin Abī Waqāṣ dan Ibnu 'Umar, namun mereka berdua tidak menerimanya.

Kemudian mereka mendesak 'Ali bin Abī Ṭālib, awalnya beliau menolak namun karena khawatir semakin banyak terjadi fitnah jika tidak menerimanya akhirnya beliau menerimanya. Saat itu, Ashtar Al-Nakhā'ī meraih tangan 'Ali bin Abī Ṭālib lalu membai'atnya pada hari Kamis tanggal 24 Dzulhijjah.

Pada hari Jum'at 'Ali bin Abī Ṭālib dibai'at umum oleh kaum muslimin yang belum membai'atnya pada hari Kamis, termasuk Ṭalhah dan Zubair membaiatnya.

‘Ali bin Abi Ṭālib wafat karena ditikam oleh seorang khawārij Abd Al-Rahmān bin Muljam Al-Murādī pada tanggal tujuh belas Ramaḍān tahun 40 H. Setelah penikaman itu, ‘Ali sempat bertahan hidup selama dua hari, Jum’at dan Sabtu dan wafat pada malam Ahad. (Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn. 2000).

**e. Al-Hasan bin ‘Ali (41 H)**

Ketika ‘Ali bin Abi Ṭālib mengalami sakit parah karena ditikam oleh Ibnu Muljam, orang-orang memintanya menunjuk *khalīfah* setelahnya, namun ia tidak melakukannya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. (Abū Al-Fidā’Ismā’īl Ibn ‘Umar Ibnu Kathīr. 2004).

Setelah ‘Ali bin Abi Ṭālib wafat, orang-orang Irak membai’at Al-Hasan menjadi *khalīfah* lalu beliau tinggal di Kufah selama enam bulan.

**f. Mu’āwiyah bin Abi Sufyān Khalifah Pertama Daulah Banī Umayyah (41-60 H)**

Setelah enam bulan Al-Hasan dibai’at menjadi *khalīfah*, Mu’āwiyah datang menemuinya dan meminta Al-Hasan menyerahkan kekhilafahan kepadanya. Al-Hasan menyerahkan kekhilafahan kepadanya. Setelah itu Mu’āwiyah memasuki Kufah dan khutbah di hadapan orang Kufah setelah dibai’at. Jadilah Mu’āwiyah *khalīfah* seutuhnya untuk seluruh kaum muslimin dan beliau *khalīfah* pertama dari Daulah Bani Umayyah.

Al-Hasan mengundurkan diri dari kursi khilafah pada bulan Rabi’ul Awal tahun empat puluh satu Hijriyah. Kemudian ia meninggalkan Kufah menuju Madinah dan tinggal di sana. Al-Hasan wafat di Madinah

pada tahun empat puluh sembilan Hijriyah karena diracun oleh istrinya Ja’dah binti Al-Ash’ath bin Qais. (Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn. 2000).

**g. Marwān Al-Himār Khalifah Terakhir Daulah Banī Umayyah**

Marwān Al-Himār adalah *khalīfah* terakhir Banī Umayyah. Ketika Marwān mendengar bahwa Al-Walīd bin Yazīd bin Abd Al-Mālik mati dibunuh oleh Yazīd bin Walīd bin ‘Abd Al-Mālik dan merebut kursi khilafah, maka ia mengajak orang-orang untuk membaiat dirinya sebagai *khalīfah*. Ketika Yazīd bin Walīd wafat dan digantikan Ibrāhīm bin Al-Walīd ia pun melakukan pemberontakan pada Ibrāhīm bin Al-Walīd.

Ibrāhīm bin Al-Walīd dikalahkan oleh Marwān Al-Himār. Ibrāhīm melepaskan khilafah secara sukarela dan menyerahkannya kepada Marwān sehingga Marwān dibai’at menjadi *khalīfah*. Peristiwa ini terjadi pada bulan Safar tahun 129 H.

**h. Abdullah Al-Saffāh Khalifah Pertama Daulah Banī Abbāsiah**

Kekuasaan Marwān Al-Himār tidak stabil karena banyaknya pemberontakan yang dilakukan oleh Banī Abbās yang dipimpin oleh Abdullāh bin ‘Ali paman Al-Saffāh. Ketika Marwan mendengar bahwa Al-Saffah akan dibai’at menjadi *khalīfah*, maka ia berusaha memberantas pemberontakan Al-Saffah, dan akhirnya mereka berperang di Mawsil. Dalam pertempuran ini Marwān Al-Himār kalah dan melarikan diri ke Mesir lalu dikejar oleh Sālih saudara ‘Abdullāh bin ‘Ali. Marwān berhasil dibunuh di desa Bushir pada tahun 132 H.

Marwan dibunuh saat Al-Saffāh dibai’at sebagai *khalīfah*. Dengan kematian Marwān

Al-Himār, berakhirlah kekuasaan Daulah Banī Umayyah dan digantikan oleh Daulah Banī Abbāsiyah, dengan *khalīfah* pertamanya Al-Saffāh ‘Abdullāh bin Muhammad bin ‘Ali. (Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn. 2000).

#### 4. Ulil Amri Dalam Perspektif Ulama Tafsir

Di dalam Al-Qur‘an kata *ulil amri* hanya disebutkan dalam dua ayat, yaitu surat *Al-Nisā’* [004] ayat 59 dan ayat 83.

Imam Al-Bukhārī meriwayatkan dari Ibnu Abbās *raḍiyallāhu ‘anhu*, bahwa surat *Al-Nisā’* [004] ayat 59 turun terkait ‘Abdullāh bin Hudhāfah bin Qais ketika ia diutus oleh Nabi untuk memimpin suatu pasukan perang sariyah. (Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī. 2009).

Adapun sebab turunnya surat *Al-Nisā’* [004] ayat 83 disebutkan Al-Suyūṭī, yaitu riwayat imam Muslim dari ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb *raḍiyallāhu ‘anhu*, bahwa ketika Nabi mengasingkan diri dari para istrinya. Lalu aku memasuki masjid dan melihat orang-orang sedang memainkan kerikil. Mereka berkata; Rasulullāh telah menceraikan para istrinya, lantas aku berdiri di depan pintu masjid sambil menyeru dengan suara yang lantang bahwa Rasulullāh tidak menceraikan para istri beliau. Kemudian turunlah ayat 83 surat *Al-Nisā’* (Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī. 2002).

Ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan makna *ulil amri* dalam kedua ayat ini. (Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī. 2003 M).

Di antara mufassir yang berpendapat bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah pemimpin dan penguasa adalah Imam Abū

Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr Al-Ṭabarī (W: 310 H).

Di dalam kitab tafsirnya *Jāmi‘ Al-Bayān fi Ta‘wīl Āyi Al-Qur‘ān*, beliau mengatakan bahwa *ulil amri* adalah pemimpin dan penguasa, ini berdasarkan hadith *sahīh* yang memerintahkan untuk mentaati para pemimpin dan penguasa dalam ketaatan kepada Allah *Ta‘ālā* dan untuk kebaikan kaum muslimin.

Menurut beliau, ketaatan hanya wajib diberikan kepada Allah *Ta‘ālā*, Rasul-Nya, dan pemimpin yang adil. Sebagaimana yang disebutkan dalam dalam surat *Al-Nisā’* [004] ayat 59.

Mereka yang diperintahkan untuk ditaati adalah para pemimpin dan penguasa yang mengurus urusan kaum muslimin bukan selain mereka. Tidak ada ketaatan yang wajib bagi seseorang atas apa yang dilarang dan diperintahkan tanpa adanya hujah atas kewajibannya, kecuali kepada para pemimpin yang Allah *Ta‘ālā* wajibkan untuk mentaati mereka untuk kemaslahatan secara umum selama dalam ketaatan kepada Allah *Ta‘ālā* dan bukan bermaksiat kepada Allah *Ta‘ālā*. (Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabarī. 2003).

Pendapat ini didukung oleh Al-Qurṭubī (W. 671) (Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr Al-Qurṭubī. 2006), Al-Shawkānī (W: 1250 H) (Muḥammad bin ‘Alī Al-Shawkānī. 2010), dan Muhammad Al-Rāzī. (Muḥammad Al-Rāzī Fakhr Al-Dīn Ibn Ḍiyā Al-Dīn. 1981 M).

Di antara mufassir yang berpendapat bahwa yang dimaksud *ulil amri* itu ulama adalah imam Al-Alusi. (Shihāb Al-Dīn Al-Sayyid Maḥmūd Al-Alūsī).

Di antara mufassir yang berpendapat bahwa yang dimaksud *ulil amri* adalah pemimpin dan ulama adalah Ibnu Kathīr Al-Dimashqī (W: 774) (Abū Al-Fidā' Ismā'īl Ibnu 'Umar Ibnu Kathīr. 2000), ibn Al-Qayyim (W. 751), Ibn Taimiyah (Muḥammad Jamāl Al-Din Al-Qāsimī. 1957 M), dan Al-Tha'ālabi (W. 875).

Kata *ulil amri* memiliki keterkaitan dengan kata *awliyā Al-umūr* yang kata tunggalnya adalah *waly*. Di dalam Al-Qur'an kata *waly* disebutkan sebanyak 29 kali. Adapun kata *awliyā* disebutkan sebanyak 29 kali. Kata *awliyā* di dalam Al-Qur'an dimaknai berbeda sesuai konteks ayatnya. Pada umumnya kata *waly* dan *awliyā* dimaknai pembela, teman dekat, pemelihara, pemimpin, pelindung, penolong, dan pengganti.

Dalam kitab *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* disebutkan definisi *awliyā Al-umūr* yaitu "*man kāna lahū wilāyah 'āmah alā ghairihī*", artinya: siapa saja yang memiliki kekuasaan umum atas selainnya. (Wizārat Al-Awqāf wa Al-Shu'ūn Al-Islamiyah. 1983). Berdasarkan hal ini, kata *awliyā* dapat diartikan sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan, baik dalam lingkup kecil atau besar.

Dalam surat *Al-Māidah* [005] ayat 51 berisi larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan pengurus yang mengurus urusan kaum muslimin, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab tafsir imam Ibnu Kathīr. Di dalamnya disebutkan *athar* dari 'Umar ibn Khattāb yang melarang Abū Mūsā Al-Asy'arī menjadikan orang Nasrani sebagai

sekretarisnya. (Abū Al-Fidā' Ismā'īl Ibnu 'Umar Ibnu Kathīr. 2000).

Kisah dalam *athar* ini menunjukkan bahwa makna *awliyā'* berarti setiap orang yang memegang kuasa atau jabatan atas sesuatu. *Athar* ini menjadi landasan hukum bagi para ulama yang berpendapat bahwa makna kata *awliyā* dalam surat *Al-Māidah* [005] ayat 51 adalah pemimpin dan haramnya memilih orang kafir sebagai pemimpin kaum muslimin, karena pemimpin adalah pemegang kuasa atas rakyatnya.

Haramnya memilih orang kafir sebagai pemimpin kaum muslimin diperkuat oleh Shaikh Al-Sa'dī ketika beliau menyebutkan tafsir surat *Al-Māidah* [005] ayat 51. Shaikh Al-Sa'dī mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil wajibnya menjauhi orang kafir, tidak bergaul dengan mereka, tidak menjadikan mereka teman dekat, dan tidak condong kepada mereka. Haram menjadikan orang kafir sebagai penguasa dan pemimpin kaum muslimin, serta haram menunjuk orang kafir sebagai pengurus urusan kaum muslimin. ('Abd Al-Rahmān bin Nāsir Al-Sa'dī. 2002).

##### **5. Persamaan Antara Khalifah, Imam dan Ulil Amri**

Secara bahasa kata *الإمامة* (*Al-imāmah*) berasal dari kata *أَمَّ* (*amma*) yang artinya menjadikannya pemimpin atau imam, dan arti kata *الإمام* (*Al-imām*) adalah setiap orang yang diikuti seperti pemimpin negara dan selainnya.

Sedangkan kata *الخلافة* (*Al-khilāfah*) berasal dari kata *خَلَفَ* (*khalafa*) artinya yang menggantikan sebelumnya, dan arti kata *الْخَلِيفَةُ* (*Al-khalīfah*) adalah pemimpin tertinggi dalam negara Islam.

Kata *imāmah* dan *khilāfah* memiliki kesamaan makna, hal ini dikatakan oleh banyak ulama, di antaranya imam Al-Nawawī, Ibnu Khaldūn dan yang lainnya.

Seorang *imām* sebagai pemimpin tertinggi dalam negara Islam disebut juga *khalīfah*. Imam Al-Mawardi mendefinisikan *imāmah* sebagai berikut,

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النَّبِيِّ  
فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَ سِيَاسَةِ الدُّنْيَا  
بِهِ

Tujuan adanya kepemimpinan adalah untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur dunia dengan syariat agama. (Muhammad bin Ibrāhīm Al-Hamd/www.toislam.net.1426 H).

Dalam kitab *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyah* disebutkan bahwa *ulil amri* mencakup *khalīfah* dan *imām*, Berkata Abu Ja'far Al-Ṭabarī: pendapat yang paling tepat bahwa *ulil amri* adalah para pemimpin dan penguasa, berdasarkan hadis *sahīh* dari Rasulullāh yang memerintahkan kita untuk mentaati para pemimpin dan penguasa dalam ketaatan kepada Allah dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Mencakup pemimpin di masa Rasulullāh dan setelah beliau, yaitu para *khalīfah*, para sultan, para *amīr*, para hakim dan yang lainnya yang memiliki kekuasaan yang luas. (Wizārat Al-Awqāf wa Al-Shu'ūn Al-Islāmiyah. 1983).

Berkata Qādī Abū Al-Su'ūd bin Muhammad Al-Hanafī,

أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ: هُمْ أَمْرَاءُ  
الْحَقِّ وَوُلَاةُ الْعَدْلِ كَالْخُلَفَاءِ  
الرَّاشِدِينَ وَمَنْ يَفْتَدِي بِهِمْ مِنَ  
الْمُهْتَدِينَ

*Ulil amri* di antara kalian maknanya adalah para *amīr* yang benar dan penguasa yang adil, seperti *Al-khulafā Al-rāshidīn* dan yang mengikuti mereka di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. ('Abdullāh bin Aḥmad Al-Qādirī. 1986).

Selain itu, didukung juga oleh fakta sejarah bahwa para *ulil amri* dipanggil dengan beberapa panggilan, di antaranya; *khalīfah*, *amīr Al-mukminīn*, dan *Al-imām*. *Ulil amri* yang pertama kali dipanggil *khalīfah* adalah Abū Bakar Al-Siddīq, beliau dipanggil *khalīfah Rasulillāh*. *Ulil amri* yang pertama kali dipanggil *amīr Al-mukminīn* adalah 'Umar bin Al-Khaṭṭab. *Ulil amri* yang pertama kali dipanggil *Al-imām* adalah 'Ali bin Abi bin Abi Ṭālib. (Sulaimān ibn Qāsim Al-'Īd. 2002).

## 6. Legalitas Kekuasaan Ulil Amri

Imam Al-Māwardī mengatakan bahwa legalitas kekuasaan *ulil amri* dikatakan sah apabila dilakukan dengan dua cara, yaitu; pertama, pemilihan dan pembai'atan oleh *ahl Al-hal wa Al-'aqd*. Kedua, ditunjuk oleh *ulil amri* sebelumnya.

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud *ahl Al-hal wa Al-'aqd*. Imam Al-Nawawī mengatakan bahwa *ahl Al-hal wa Al-'aqd* adalah para ulama dan penguasa. Imam Al-Baghdādī mengatakan bahwa *ahl Al-hal wa Al-'aqd* adalah ulama yang ahli *ijtihād*. Muhammad Abduh mengatakan *ahl Al-hal wa Al-'aqd* adalah para penguasa, para hakim, para ulama, komandan pasukan tentara, dan para tokoh yang disegani dan menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan segala masalah yang terkait orang banyak.

Imam Al-Māwardī mengatakan bahwa anggota *ahl Al-hal wa Al-'aqd* harus memiliki tiga kriteria yaitu; pertama *adālah* (keadilan), yaitu menjauhi perbuatan kefasikan dan tidak zalim. Kedua, memiliki ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi pemimpin yang memenuhi kriteria. Ketiga, memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi pemimpin.

Sebelum memilih, wajib bagi *ahl Al-hal wa Al-'aqd* mempelajari data pribadi, sifat dan kriteria *ulil amri*, kemudian mereka memilih yang paling baik, paling banyak kelebihanannya, paling lengkap kriterianya, paling segera ditaati.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah anggota *ahl Al-hal wa Al-'aqd* yang dianggap sah dalam pemilihan *ulil amri*. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilihan *ulil amri* dianggap sah jika dihadiri oleh seluruh anggota *ahl Al-hal wa Al-'aqd* dari seluruh wilayah, tujuannya agar diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa jumlah minimal *ahl Al-hal wa Al-'aqd* yang dianggap sah dalam pemilihan *ulil amri* adalah lima orang, mereka boleh mengangkat seseorang dari selain mereka atau memilih salah seorang dari mereka sendiri dengan restu empat anggota lainnya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal *ahl Al-hal wa Al-'aqd* yang dianggap sah dalam pemilihan *ulil amri* adalah tiga orang. Ada juga ulama yang berpendapat jumlah minimal *ahl Al-hal wa Al-'aqd* yang

dianggap sah dalam pemilihan *ulil amri* adalah satu orang, sebagaimana Abbās bin Abd Al-Muṭālib yang membaiai Ali bin Abi Ṭālib seorang diri kemudian diikuti oleh yang lainnya.

Ulama sepakat tentang sahnya kepemimpinan *ulil amri* yang ditunjuk oleh *ulil amri* sebelumnya, dan *ijma'* membolehkannya. Ia sendiri dibolehkan melakukan pembai'atan dan menyerahkan amanat kepemimpinan kepada orang yang ditunjuk, tanpa harus berkonsultasi dengan dewan *ahl Al-hal wa Al-'aqd*. ('Alī bin Muḥammad Al-Māwardī. (2006).

## 7. Tujuan-tujuan Ulil Amri

Tujuan adanya *ulil amri* tercermin dalam dua tujuan besar, yaitu;

### a. Menegakkan Agama Islam

Maksudnya adalah menjadikan agama sebagai syiar nyata dalam kehidupan, menghidupkan sunnah dan mematikan *bid'ah*, menegakkan rukun Islam dan menjaga agama dari penyimpangan. (Shihāb Al-Dīn Al-Sayyid Maḥmūd Al-Alūsī).

Penegakkan agama Islam ini diwujudkan dengan menyuruh berbuat makruf dan melarang dari kemungkaran serta melaksanakan ajaran agama secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Hajj* ayat 41 dan *Al-Shūrā* [042] ayat 13.

### b. Mengatur dunia dengan syariat Islam

Tujuan *ulil amri* yang kedua adalah mengatur dunia dengan syariat Islam sebagai satu-satunya agama yang diturunkan Allah *Ta'ālā* dan diridai-Nya. Allah *Ta'ālā* yang

berkuasa dan mengatur. Apa pun yang ada di alam ini berada di bawah kendali dan aturannya. Kekuasaan mutlak hanya milik Allah *Ta'ālā* semata, bukan yang lain.

*Ulil amri* hanyalah lembaga eksekutif yang fungsi utamanya menjalankan hukum-hukum Allah *Ta'ālā* atas hamba-Nya dan menata kehidupan mereka dengan syariat-Nya. Tanpa syariat Allah *Ta'ālā*, kondisi umat manusia tidak akan menjadi baik. ('Abdullāh Al-Dumajī. 2016).

Imam Al-Shāfi'ī (W: 204 H) mengatakan,

لَا سِيَّاسَةَ إِلَّا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ

*Tidak ada kebijakan politik yang layak diterapkan kecuali yang sesuai syariat Islam. ('Abd Al-Salām bin Barjas Al-'Abd Al-Karīm 2006).*

Tujuan-tujuan *ulil amri* lainnya sebagai cabang dari tujuan kedua ini adalah menegakkan keadilan, memerangi kezaliman, menyatukan kaum muslimin, menjauhi perpecahan, menjaga keamanan dan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia yang bersifat keagamaan dan keduniaan. (Dhiyāb bin Sa'ad Āli Ḥamdān Al-Ghāmidī. 1429 H).

## 8. Hak dan Kewajiban Ulil Amri

Imam Al-Māwardī (W. 450 H) dalam kitabnya *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* menghimpun sepuluh kewajiban *ulil amri* yang di dalamnya mencakup aspek agama, politik, keamanan dalam dan luar negeri, administrasi, ekonomi dan peradilan. (Muḥammad Fathī Uthmān. 1984).

Kewajiban-kewajiban *ulil amri* adalah sebagai berikut; Menjaga dan menegakkan agama Islam, menegakkan hukum dengan adil,

melindungi dan menjaga wilayah negara dan tempat suci kaum muslimin agar aman dari gangguan, menegakkan hukum *had*, melindungi perbatasan dengan benteng kokoh, memerangi orang yang menentang Islam setelah didakwahi hingga masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan Islam, mengambil harta *fai* dan memungut sedekah sesuai tuntutan syari'at tanpa rasa takut dan paksa, menentukan gaji pegawai dan pengeluaran kas negara tanpa berlebih-lebihan sesuai aturan syariat, memilih dan mengangkat orang-orang profesional untuk memegang jabatan strategis dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara dan memilih orang-orang yang jujur untuk mengurus keuangan negara, dan terjun langsung menangani persoalan penting dalam negara dan mencari tahu segala kondisi rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ṣād ayat 26. ('Alī bin Muḥammad Al-Māwardī. 2006).

Adapun hak-hak *ulil amri* atas rakyat adalah sebagai berikut;

### 1. Hak ditaati

Ketaatan rakyat kepada *ulil amri* tidak mutlak, namun bersyarat. Yaitu hanya ketaatan dalam perkara kebaikan bukan dalam perkara maksiat. (Sulaimān ibn Qāsim Al-'Īd. 2002). Sebagaimana firman Allah *Ta'ālā* dalam surat *Al-Nisā'* ayat 59.

*Ulil amri* ditaati dalam tujuh perkara, yaitu; pencetakan uang (dinar/dirham), penentuan timbangan dan takaran, pelaksanaan hukum-hukum, pelaksanaan haji, salat Jum'at dan penentuan dua hari raya. (Muḥammad bin Ahmad bin Abī Bakr Al-Qurṭubī. 2006).

### 2. Hak ditolong dan dibela

*Ulil amri* berhak ditolong dan dibela rakyat agar ia mampu menunaikan kewajibannya dan membantunya dari segala bentuk pemberontakan. (Nu'mān 'Abd Al-Razzāq Al-Sāmarāi. 2000).

Imam Al-Māwardī mengatakan bahwa ketaatan rakyat kepada *ulil amri* dan pertolongan kepadanya diberikan selama keadaan diri *ulil amri* itu tidak berubah, yaitu perubahan yang dengannya ia harus mundur dan dimakzulkan dari kepemimpinan karena sebab cacat keadilan alias fasik dan cacat organ tubuh.

Cacat keadilan alias fasiknya *ulil amri* dapat disebabkan karena ia mengikuti syahwat dan mengerjakan kemungkarannya atau mengikuti syubhat dengan menafsirkan suatu perkara yang tidak sesuai dengan kebenaran.

Adapun cacat organ tubuh yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *ulil amri* adalah cacat panca indera seperti hilang akal/ingatan permanen yang tidak bisa sembuh dan hilang penglihatan, cacat tubuh yang mempengaruhi kerjanya seperti hilang kedua tangan atau hilang kedua kaki, dan cacat tindakan seperti ditawan musuh hingga tidak bisa melepaskan diri darinya dan tidak ada harapan untuk dibebaskan. ('Alī bin Muḥammad Al-Māwardī. (2006).

Shaikh 'Abdullāh bin 'Umar bin Sulaimān Al-Dumaijī dalam kitabnya *Al-Imāmah Al-Uzmā 'Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah* menuturkan enam perkara yang menyebabkan seorang *ulil amri* tidak sah dan harus dipecat, yaitu:

a. Kafir dan murtad dari Islam. Ini disebutkan dalam surat *Al-Nisā'* ayat 141.

Imam Ibnu Kathīr mengatakan bahwa orang kafir tidak dapat menguasai orang beriman dan memusnahkan seluruh orang beriman. (Abū Al-Fidā' Ismā'īl Ibnu 'Umar Ibnu Kathīr. 2000).

- b. Meninggalkan salat dan menyeru untuk meninggalkan salat.
- c. Tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah. Nabi *Ṣalallāhu'alaihi wasallam* bersabda ketika haji *wada'*, beliau bersabda,

وَلَوْ اسْتَعْمَلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ  
بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا  
*Seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak yang memimpin dengan Al-Qur'an, maka dengarkan dan taatilah dia.*  
(Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal. 2001)

Alī bin Abī Ṭālib berkata,

حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ وَيُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَإِذَا فَعَلَ  
ذَلِكَ فَحَقُّ عَلَى الرَّعِيَّةِ أَنْ يَسْمَعُوا  
وَيُطِيعُوا.  
*Wajib atas pemimpin untuk berhukum dengan hukum Allah dan menunaikan amanah, apabila ia telah melaksanakan keduanya maka wajib bagi rakyat untuk mendengar dan taat kepadanya.*  
(Al-Ḥusain bin Mas'ūd Al-Baghawī. 2002).

- d. Fasik, zalim dan berbuat *bid'ah*. Ulama sepakat kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang fasik sejak awal. Namun jika kepemimpinan itu sudah diemban kemudian ia berbuat fasik, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama *ahl Al-sunnah wa Al-jamā'ah* berpendapat bahwa imam fasik tidak dipecat selama tidak meninggalkan

salat dan kefasikannya tidak menyebabkan kafir. Mayoritas ulama *ahl Al-sunnah wa Al-jamā'ah* berpendapat tidak boleh keluar dari ketaatan kepada *ulil amri* walaupun mereka fasik. (Fahd ibn 'Abd Al-Raḥmān ibn Sulaimān. 1997).

- e. Keterbatasan dalam bertindak.
- f. Tidak cakap disebabkan lemahnya akal atau fisik yang berpengaruh terhadap gagasan dan pekerjaan, sehingga layak dipecat. Seperti; gila, buta, putus kedua kaki atau tangannya. ('Abdullāh Al-Dumaijī. 2016).

#### 9. Kriteria-kriteria Ulil Amri

*Ulil amri* adalah pemimpin negara yang harus memiliki sejumlah kriteria tertentu yang wajib diperhatikan. Hal ini mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban dan agar ia mampu memikul amanat besarnya.

Kriteria *ulil amri* yang menjadi pemimpin tertinggi dalam negara yaitu: Islam, merdeka, baligh, berakal, laki-laki, berilmu, 'adalah (keadilan), dan memiliki kecakapan diri dan fisik. (Wizārat Al-Awqāf wa Al-Shu'ūn Al-Islāmiyah. 1983).

#### 10. Sifat-sifat Ulil Amri

Dalam Al-Tafsīr Al-Basīṭ disebutkan empat sifat *ulil amri* wajib ditaati oleh rakyat, yaitu; Ilmu, amanah, kompeten, dan bernasab Quraish. ('Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Al-Wāḥidī. 1430 H).

### E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang telah dikemukakan di atas, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Makna *ulil amri* menurut bahasa adalah setiap orang yang memerintah dan mengurus urusan. Menurut istilah, kata *ulil amri* dapat bermakna umum dan khusus. Makna umum dari *ulil amri* adalah setiap orang yang menguasai dan mengurus suatu urusan dengan kekuasaan yang sah, seperti suami yang berkuasa atas istrinya dan pemilik budak yang berkuasa atas budaknya. Adapun makna khusus dari *ulil amri* adalah setiap orang yang menguasai dan mengurus urusan kaum muslimin dalam lingkup luas dan mencakup umum, seperti *khalīfah* dan kepala negara. Jumhur ulama *salaf* dan *khalaf* dari kalangan *mufasssirīn*, *fuqahā* dan ulama akidah di antaranya Al-Ṭabarī berpendapat bahwa *ulil amri* adalah pemimpin dan penguasa. Pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah penguasa dan pemimpin ini adalah berdasarkan penelitian mendalam pada ayat Al-Qur'an, Hadith, athar dan bukti sejarah, selain itu juga pendapat ini sesuai dengan makna *ulil amri* menurut bahasa dan istilah.

2. Kewajiban utama *ulil amri* adalah menegakan agama Islam dan mengatur urusan kaum muslimin dengan syariat Islam.
3. Dua hak utama *ulil amri* adalah ditaati dan dibela.

Kriteria *ulil amri* yang wajib ditaati yaitu: Muslim, merdeka, baligh, berakal, laki-laki, berilmu, 'adālah (keadilan), dan memiliki kecakapan diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abī Al-‘Izz, ‘Alī bin ‘Alī bin Muhammad bin. (1990). *Sharah Al-Aqīdah Al-Ṭahāwiyah*. Cairo: Maktabat Al-Risālah.
- Ahmad Khoirul Anam, Rumba Triana, Aceng Zakaria. (2019). *Debat Dalam Perspektif Al-Qu’ran Studi Tematik Ayat-Ayat Tentang Debat*. Bogor: STAI Al Hidayah.
- Al-‘Abd Al-Karīm, ‘Abd Al-Salām bin Barjas. *Muāmalat Al-Hukkām Fī Ḍau Al-Kitāb wa Al-Sunnah*. (2006). Riyāḍ: Maktabat Al-Rushd.
- Al-‘Īd, Sulaimān ibn Qāsim. (2002). *Al-Nizām Al-Siyāsī fī Al-Islām*. Riyāḍ: Dār Al-Watan Li Al-Nashr.
- Al-Alūsī, Shihāb Al-Dīn Al-Sayyid Maḥmūd. *Rūḥ Al-Ma’ānī*. Beirut: Dār Al-Ihyā Al-Turāth Al-‘Arabī.
- Al-Atharī, ‘Abdullāh bin ‘Abd Al-Ḥamīd. (2006). *Ringkasan Keyakinan Islam (Akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah)*. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta (eL BA).
- Al-Baghawī, Al-Ḥusain bin Mas’ūd. (2002). *Tafsīr Ma’ālim Al-Tanzīl*. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Al-Baiḍānī, ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Muhammad Al-Syairāzī. (1998 M). *Anwār al-Tanzīl wa Asrār Al-Ta’wīl Al-Ma’ruf bi Tafsīr Al-Baiḍānī*. Beirut: Dār Ihyā’ Turāth Al-Arabī.
- Al-Baihaqī. (2003). *Shu’ab Al-Īmān*. Riyāḍ: Maktabat Al-Rush li Al-Nashr wa Al-Tauzī.
- Al-Barbahārī, Abu Muḥammad bin Ḥasan. (1993). *Sharh Al-Sunnah*. Madīnah Al-Munawwarah: Maktabat Al-Gurabā Al-Athariyah.
- Al-Bukhārī, ‘Abdullāh bin Muḥammad ‘Abd Al-Rahīm. (1415 H). *Riyaḍ Al-Jannah bi Takhrīj Usūl Al-Sunnah li Abī Abdillāh Muhammad bin Abdillāh Al-Andalusī Al-Shahīr bi Ibnī Abī Zamanain*. Madinah: Maktabat Al-Gurabā Al-Athariyah.
- Al-Dīn, Muhammad Al-Rāzī Fakhr Al-Dīn Ibn Diyā. (1981 M). *Tafsīr Al-Fakhr Al-Rāzī Al-Shahīr bi Al-Tafsīr Al-Kabīr wa Mafātīh Al-Gaib*. Beirut: Dār Al-Fikr.
- Al-Dumaijī, ‘Abdullāh. (2016). *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Ghāmīdī, Dhiyāb bin Sa’ad ‘Āli Ḥamdān. (1429 H). *Ḥaqīqat Kurrat Al-Qadam*.
- Alif, Muhammad. (2019). *Manhaj Ahl Al-Sunnah wa Al-Jama’ah Kepada Ulil Amri*. Pustaka Al-Qibty.
- Al-Jibrin, ‘Abdullāh bin ‘Abd Al-Rahmān. (1420 H). *Sharah Usūl Al-Sunnah li Imām Ahl Al-Sunnah Abī Abdillāh Ahmad bin Hanbal*. Riyāḍ: Maktabat Dar Al-Muyassar.
- Al-Māwardī, ‘Alī bin Muḥammad Ibn Ḥabīb. (2006 M). *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Cairo: Dār Al-Hadīth.
- Al-Naisāburī, Muslim bin Al-Hajjāj. (2014). *Sahīh Muslim kitāb Al-Jihād Bāb Al-Inkār Alā Al-Umarā wa Tarki Qitālihīm mā Ṣallū*. Cairo. Dar Al-Ta’ṣīl.
- Al-Qādirī, ‘Abdullāh bin Aḥmad. (1986). *Al-Hudūd wa Al-Sulṭān*. Jeddah: Dar Al-Mujtama’ li Al-Nashr wa Al-Tauzī.
- Al-Qaisī, Abū Muḥammad Makkī bin Abī Ṭālib. (2008 M). *Tafsīr Makkī Al-Hidāyah Ilā Bulūgh Al-Nihāyah*. Al-Shāriqah Imarot: Jāmi’ah Al-Shāriqah.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl Al-Dīn. (1957 M). *Tafsīr Al-Qāsimī Al-Musammā Māhasin Al-Ta’wīl*. Dār Ihyā Al-Kutub Al-Arabiyah.
- Al-Qurṭubī, Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr. (2006 M). *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān Al-Mubayyin Limā Taḍammanahū min Al-Sunnah wa Āyi Al-Furqān*. Beirut: Muassasah Al-Risālah.
- Al-Ruḥailī, Ibrāhīm bin Amīr. (2019 M). *Bagaimana Ulama Salaf Menyikapi Penguasa*. Jakarta: Pustaka Imām Al-Shafī’i.
- Al-Sa’dī, Abd Al-Rahmān bin Nāsir. (2002). *Tafsīr Al-Karīm Al-Rahmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān*. Beirut: Muassasah Al-Risālah

- Al-Şālihī, ‘Alī Al-Ḥamd Al-Muḥammad. *Al-Dau Al-Munīr ‘alā Al-Tafsīr (Tafsīr Ibn Al-Qayyim)*. Beirut: Muassasah Al-Nūr li Al-Ṭibāah wa Al-Tajlīd.
- Al-Sāmarāi, Nu’mān ‘Abd Al-Razzāq. (2000 M). *Al-Niẓām Al-Siyāsī fī Al-Islām*. Riyād: Maktabat Al-Malik Fahd Al-Waṭaniyah.
- Al-Shawkāni, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdullāh Al-San’āni. (2010). *Fath Al-Qadīr Jāmi’ Baina Fannī Al-Riwāyat wa Al-Dirāyat Min Ilmi Al-Tafsīr* Kuwait: Dār Al-Nawādir.
- Al-Shinqīṭī, Muḥammad al-Amīn. (1426 H). *Aḍwāu Al-Bayān fī Idāh Al-Qur’ān bi Al-Qur’ān*. Makkah Al-Mukarramah: Dār ‘Ālam Al-Fawāid.
- Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn. (2002). *Asbāb Al-Nuzūl Al-Musammā Lubāb Al-Nuqūl fī Asbāb Al-Nuzūl*. Beirut: Muassasah Al-Kutub Al-Thaqāfiyah.
- Al-Suyūṭī, Jalāl Al-Dīn. (2003 M). *Al-Dūr Al-Manthūr fī Al-Tafsīr bi Al-Ma’tḥūr*. Cairo. Markaz Hijr li Al-Buhūth wa Al-Dirāsāt Al-Arabiyyat wa Al-Islāmiyyat.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. (2003). *Tafsīr Al-Ṭabari Jāmi’ Al-Bayān fī Ta’wīl Āyi Al-Qur’ān*. Cairo: Maktabat Ibn Taimiyah.
- Al-Ṭarīqī, ‘Abdullāh bin Ibrāhīm. (1995). *Tā’atu Uli Al-Amr Al-Qism Al-Thāni Maḥmūm Al-Tā’at wa Al-‘Iṣyan*. Riyād: Dār Al-Muslim.
- Al-Ṭarīqī, ‘Abdullāh bin Ibrāhīm. *Min Qawā’id Al-Niẓām Al-Siyāsī fī Al-Islām (Tā’atu Ulil Amri)*. www.alukah.net.
- Al-Tha’ālabī, ‘Abd Al-Raḥmān bin Muḥammad bin Makhlūf Abī Zaid. *Tafsīr Al-Tha’ālabi Al-Musammā bi Al-Jawāhir Al-Ḥisān fī Tafsīr Al-Qur’ān*. Beirut. Dār Iḥyā Al-Turāth Al-‘Arabī.
- Al-Wāhidī, ‘Alī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. (1430 H). *Al-Tafsīr Al-Basīṭ*. Riyād: Silsilah Al-Rasāil Al-Jāmi’ah Al-Imām.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur’an dan terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Fauzan, Mustofa dan Masruchin. (2019) *Metode Tafsir Mauḍu’ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Ibnu Kathīr, Abū Al-Fidā’ Ismā’īl Ibn ‘Umar. (2004). *Al-Bidāyah wa Al-Nihāyah*. Libanon: Bait Al-Afkār Al-Dauliyah.
- Ibnu Kathīr, Abū Al-Fidā’ Ismā’īl Ibn ‘Umar. (2000). *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Maula, Rifqi Ghufron. (2019 M). *Ulil Amri Dalam Perspektif Al-Qur’an Serta Penafsirannya Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī Dan Wahbah Zuhailī*. Banten: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin.
- Nukhbat Min Al-Ulamā. (2013). *Al-Dalīl Al-Rashīd ila Mutūn Al-Aqīdah wa Al-Tauhīd*. Cairo: Dar Al-Istiqāmah.
- Sulaimān, Fahd ibn ‘Abd Al-Raḥmān ibn. (1997). *Ittijāhat Al-Tafsīr Fi Al-Qarn Al-Rābi’ ‘Ashar*. Beirut: Muassasah Al-Risālah.
- Uthmān, Muḥammad Fathī. (1984). *Min Usul Al-Fikr Al-Islamī*. Beirut: Muassasah Al-Risālah.